



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 308 / KEP / 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 308 / KEP / 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI												
1	2	3												
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI														
1.	<p>Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:</p> <table border="1" data-bbox="267 1756 933 2280"> <thead> <tr> <th data-bbox="267 1756 349 1806">No.</th> <th data-bbox="349 1756 617 1806">Prioritas Nasional</th> <th data-bbox="617 1756 738 1806">Murni</th> <th data-bbox="738 1756 933 1806">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="267 1806 349 2043">1.</td> <td data-bbox="349 1806 617 2043">Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td data-bbox="617 1806 738 2043">4,26</td> <td data-bbox="738 1806 933 2043">5,26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 2043 349 2280">2.</td> <td data-bbox="349 2043 617 2280">Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td data-bbox="617 2043 738 2280">0,47</td> <td data-bbox="738 2043 933 2280">0,32</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4,26	5,26	2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,47	0,32	<p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan/meningkatkan dukungan alokasi terhadap Prioritas Nasional.</p> <p>Untuk Prioritas Nasional, gaji dan tunjangan telah dikeluarkan dari perhitungan.</p>
No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan											
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4,26	5,26											
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,47	0,32											

NO.	MATERI				REKOMENDASI																				
1	2				3																				
	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	18,41	23,00																					
	4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1,04	0,64																					
	5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8,98	7,58																					
	6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2,26	1,56																					
	7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	28,33	17,53																					
	TOTAL		63,75	55,89																					
2.	<p>Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:</p>				<p>Alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan daerah DIY yaitu Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul, mengingat Kabupaten Bantul menjadi salah satu lokus penurunan kemiskinan di DIY.</p>																				
	<table border="1" data-bbox="272 1589 914 2232"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1589 358 1652">No.</th> <th data-bbox="358 1589 625 1652">Prioritas DIY</th> <th data-bbox="625 1589 751 1652">Murni</th> <th data-bbox="751 1589 914 1652">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1652 358 1826">1.</td> <td data-bbox="358 1652 625 1826">Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim</td> <td data-bbox="625 1652 751 1826">4,21</td> <td data-bbox="751 1652 914 1826">3,28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1826 358 1951">2.</td> <td data-bbox="358 1826 625 1951">Pengembangan Kehidupan Ekonomi Yang Layak</td> <td data-bbox="625 1826 751 1951">3,18</td> <td data-bbox="751 1826 914 1951">1,98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1951 358 2075">3.</td> <td data-bbox="358 1951 625 2075">Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta</td> <td data-bbox="625 1951 751 2075">30,5</td> <td data-bbox="751 1951 914 2075">23,63</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 2075 358 2232">4.</td> <td data-bbox="358 2075 625 2232">Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah</td> <td data-bbox="625 2075 751 2232">14,2</td> <td data-bbox="751 2075 914 2232">7,90</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan	1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	4,21	3,28	2.	Pengembangan Kehidupan Ekonomi Yang Layak	3,18	1,98	3.	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	30,5	23,63	4.	Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah	14,2	7,90	<p>Untuk Prioritas Pembangunan Daerah DIY, gaji dan tunjangan telah dikeluarkan dari perhitungan.</p>
No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan																						
1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	4,21	3,28																						
2.	Pengembangan Kehidupan Ekonomi Yang Layak	3,18	1,98																						
3.	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	30,5	23,63																						
4.	Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah	14,2	7,90																						

NO.	MATERI				REKOMENDASI
1	2				3
	5.	Penguatan Good-Governance Pada Berbagai Tingkatan	40,94	17,53	
	6.	Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik, Aman Dan Tenteram	6,97	1,39	
	TOTAL		63,75	55,72	
3.	Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 20,01% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi 29,69% dari total Belanja Daerah.				<p>Alokasi tersebut memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.</p>
4.	Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 25,21% dari total Belanja Daerah di luar gaji, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 28,58% dari total Belanja Daerah di luar gaji.				<p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan dimaksud.</p>
5.	Jumlah alokasi anggaran infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 15,17% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada kepala daerah dan/atau desa, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 19,34%.				<p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p>

B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.480.009.393.605,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.556.411.692.363,00 meningkat sebesar Rp76.402.298.758,00 atau 0,25% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2024		Pancangan Perubahan APBD T.A 2024		Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	576.586.461.048	23,25	618.610.087.119	24,20	42.023.626.071	0,13
Pendapatan Transfer	1.897.422.932.557	76,51	1.931.801.605.244	75,57	34.378.672.687	0,12
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	0,24	6.000.000.000	0,23	0	0,00
TOTAL PENDAPATAN	2.480.009.393.605	100	2.556.411.692.363	100	76.402.298.758	0,25

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bantul dan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan data pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 bulan ke depan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah sehingga penetapan peningkatan target pendapatan terukur dan kemungkinan besar dapat dicapai.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. Penerimaan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.510.454.237,00 dengan rincian:
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp68.222.700.000,00;
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp28.305.198.000,00;
 - c. Pajak Air Permukaan sebesar Rp86.139.825,00;
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp49.389.662.000,00; dan
 - e. Pajak Rokok Sebesar Rp51.506.754.412,00.

C. BELANJA

1. Kondisi umum Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD T.A. 2024	Perubahan APBD T.A 2024	Rp	%
Belanja Operasi	1.964.538.434.369	2.055.813.528.499	91.275.094.130	4,64
Belanja Modal	283.610.250.008	310.516.925.409	26.906.675.401	9,48
Belanja Tidak Terduga	23.166.266.839	11.171.428.116	(11.994.838.723)	(51,77)
Belanja Transfer	341.695.195.219	354.430.359.599	12.735.164.380	3,72
TOTAL BELANJA	2.613.010.146.435	2.731.932.241.623	118.922.095.188	4,55

2. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan/subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya namun tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
9. Terkait dengan penganggaran Belanja Perjalanan Dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
 - c. pengumandahan (detaseing);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN di Pemerintah Kabupaten Bantul agar dilakukan secara selektif.

10. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa aset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan. Anggaran Belanja Modal yang sampai dengan semester pertama belum direalisasikan agar segera dilakukan akselerasi pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran 2024.
11. Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai prinsip perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu untuk mendanai beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang mendesak, antara lain terkait dengan:
 - a. Penanganan sampah;
 - b. Jaring Pengaman Sosial;
 - c. Penerangan Jalan Umum;
 - d. Biaya Langganan Penerangan Jalan Umum;
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC tahun 2024;

- f. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pemeliharaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- h. Pemeliharaan Pasar.

12. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp118.922.095.188,00 atau 4,43% dari Rp2.613.010.146.435,00 menjadi Rp2.731.932.241.623,00. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul di sisa waktu pada tahun anggaran 2024 yang masih tersisa sekitar 5 bulan. Terlebih sampai pada semester I masih ada ketertinggalan kinerja fisik dan keuangan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
TW 1	32,00	27,03	4,97
TW 2	62,82	57,90	4,92
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW 1	31,87	17,52	14,35
TW 2	54,59	27,41	27,18

Pada triwulan II kinerja fisik dan keuangan menunjukkan kinerja yang sama dengan deviasi fisik, yakni kurang dari 5%. Kenaikan deviasi yang relatif tinggi terjadi pada kinerja keuangan dengan peningkatan sekitar 12,83%. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut diharapkan tetap dilaksanakan agar kinerja pada sisa bulan di semester dua terutama setelah penetapan Perubahan APBD dapat meningkat. Upaya pencapaian hasil di atas *output* harus tetap dilaksanakan. Untuk itu, komitmen pencapaian *outcome* bahkan *impact* agar harus ditingkatkan.

- 13. Kinerja pengadaan dengan metode lelang sampai dengan semester 1 menunjukkan bahwa paket lelang yang sudah terealisasi adalah 65 paket dari 214 target selama satu tahun anggaran. Pengawasan persiapan dan pelaksanaan pengadaan harap lebih ditingkatkan agar mengurangi ketertinggalan proses pelaksanaan dari target terutama jika terdapat paket lelang tambahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 14. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.

15. Pemerintah Kabupaten Bantul agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS. Atas beberapa Belanja Modal yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan untuk siswa dalam rangka pemenuhan fasilitas proses belajar mengajar khususnya pada masing-masing ruang kelas. Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan mempertimbangkan aspek rasionalitas serta kewajaran khususnya untuk Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas. Pengesahan dan pengakuan Pendapatan Dana BOS dan Belanja BOS agar dilakukan secara periodik sehingga data realisasi Pendapatan Dana BOS dan realisasi Belanja BOS capaian kinerja keuangan pengelolaan Dana BOS segera dapat diketahui dalam Laporan Realisasi Anggaran periode berkenaan.
17. Adanya perubahan kebijakan pada Pemerintah Daerah DIY terkait pengelolaan sistem jaringan persampahan yang semula berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan di Kabupaten Bantul menjadi sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maka diharapkan Kabupaten Bantul dapat mengalokasikan anggaran yang cukup agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri.
18. Terhadap hasil efisiensi untuk dialokasikan pada Penyertaan Modal, Belanja Tidak Terduga atau belanja prioritas lainnya.
19. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.758.001.666	29.231.081.545	17.473.079.879	Alokasi anggaran dimaksud agar dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan publik daerah dan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan.

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
2	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.847.150.000	3.635.760.000	1.788.610.000	Terhadap Belanja Mesin Pencacah Sampah yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan agar dicermati kembali dan dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup.
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.989.862.934	19.402.249.119	2.412.386.185	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
4	Belanja Pakaian Olahraga	1.101.100.000	1.399.470.000	298.370.000	
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.744.210.000	9.077.210.000	1.333.000.000	• Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.
6	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.460.480.280	9.549.500.280	1.089.020.000	• Terhadap belanja dimaksud dalam rangka padat karya, agar tetap berfokus dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan publik daerah dan pemberdayaan masyarakat guna memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan.
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	2.276.900.000	3.483.500.000	1.206.600.000	
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.533.887.500	26.918.371.932	14.384.484.432	
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.749.684.000	31.471.708.000	722.024.000	Alokasi belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

20. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2023	Rancangan Perubahan APBD 2023	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.604.693.000	6.212.337.000	2.607.644.000	Pemerintah Daerah harus tetap memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan agar dijelaskan rincian peruntukannya pada tanggapan atas hasil

No	Rekening	APBD 2023	Rancangan Perubahan APBD 2023	Selisih	Rekomendasi
					evaluasi gubernur tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2	Belanja Modal Komputer Unit	1.975.250.000	4.541.955.840	2.566.705.840	Pengadaan komputer (baik PC maupun laptop) agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD serta spesifikasi agar disesuaikan dengan beban kerja.
3	Belanja Modal Peralatan Komputer	485.137.760	4.772.391.760	4.287.254.000	Belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD.

21. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.01.01.2.0 6.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				
	5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.688.000	247.442.000	205.754.000	Agar dilakukan efisiensi secara signifikan dan memperhatikan aspek urgensi serta manfaat yang akan diperoleh.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.07.04.2.0 1.0005	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA				Pelaksanaan Padat Karya agar tetap mengutamakan tujuan dan manfaat yang diperoleh, yakni pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
	5.1.02.01.0 1.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.527.200.000	25.618.650.000	17.091.450.000	
	5.1.02.01.0 1.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	457.715.000	1.269.015.000	811.300.000	
	5.1.02.02.0 1.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	421.200.000	1.304.200.000	883.000.000	
	5.1.02.02.0 1.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	30.000.000	1.225.000.000	1.195.000.000	
	5.1.02.05.0 2.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.022.400.000	20.967.420.000	13.945.020.000	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	2.13.04.2.0 1.0017	PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA				
	5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.800.000	240.200.000	196.400.000	Terhadap penambahan anggaran dimaksud tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
SEKRETARIAT DPRD	4.02.01.2.0 6.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR				
	5.2.02.10.0 1.0002	Belanja Modal Personal Computer	362.500.000	632.500.000	270.000.000	Belanja dimaksud dianggarkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil.
	4.02.02.2.0 6.0002	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD				
	5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	830.059.000	1.124.783.000	294.724.000	Agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.01.2.0 6.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD				
	5.1.02.04.0 1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.848.000	280.243.000	169.395.000	Agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
BPKPAD	5.02.01.2.0 6.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				
	5.2.02.10.0 1.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	787.500.000	787.500.000	Pengadaan komputer (baik PC maupun laptop) agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta spesifikasi agar disesuaikan dengan

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
						beban kerja, yaitu untuk spesifikasi pekerjaan administrasi perkantoran adalah CPU maksimal Intel Core i3 atau yang setara dan/atau setara dengan harga maksimal realisasi sebesar Rp12.000.000,00 per unit.
	5.02.01.2.0 7.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN				
	5.2.02.02.0 1.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	810.550.000	810.550.000	Belanja dimaksud agar diprioritaskan untuk pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan agar dijelaskan rincian peruntukannya pada tanggapan atas hasil evaluasi gubernur tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	23.700.000.000	21.700.000.000	(2.000.000.000)

Pemerintah Kabupaten Bantul harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Projotamansari dan Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan business plan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Projotamansari.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Projotamansari agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Alokasi Anggaran SPM pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024

ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN	SPM KESEHATAN	SPM PU	SPM PERUMAHAN	SPM TRAMTIBUM LINMAS	SPM SOSIAL	ANGGARAN TOTAL SPM
Rp.	373.070.634. 372	5.560.012.1 40	13.869.179. 415	816.150.000	7.772.447.9 54	41.151.407 .086	442.239.83 0.967
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN	URUSAN KESEHATAN	URUSAN PU & PENATAAN RUANG	URUSAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	TRAMTIBUM LINMAS	URUSAN SOSIAL	ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR
Rp.	753.821.500. 732	606.395.75 3.519	163.664.74 2.588	22.671.863.6 20	34.032.319. 783	22.488.383 .415	1.603.074.5 63.657
% ANGGARAN SPM DIBANDING ANGGARAN URUSAN	49,49	0,92	8,47	3,60	22,84	182,99	27,59

ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN	SPM KESEHATAN	SPM PU	SPM PERUMAHAN	SPM TRAMTIBUM LINMAS	SPM SOSIAL	ANGGARAN TOTAL SPM
% ANGGARAN SPM DIBANDING APBD (APBD P: 2.731.932.241.623)	16,96	0,20	0,51	0,030	0,28	1,51	16,19

Berdasarkan data tersebut, telah terjadi peningkatan alokasi anggaran SPM pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Presentase anggaran SPM dibanding anggaran urusan sebesar 11,95 (*data hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024) meningkat menjadi 27,59%. Presentase anggaran SPM dibanding APBD juga meningkat, semula sebesar 5,65 (*data hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024) menjadi 16,19%.

**Indeks Capaian SPM dan Realisasi Anggaran SPM
Kabupaten Bantul s.d. triwulan 2 tahun 2024**

No	Bidang SPM	Realisasi Anggaran (%)	Indeks Capaian SPM (%)
1	Pendidikan	30,15	99,69
2	Kesehatan	0	60,49
3	Pekerjaan Umum	29,78	0
4	Perumahan Rakyat	0,08	Tidak dapat diakses
5	Tramtibumlinmas	35,18	67,34
6	Sosial	21,31	58,05

Sampai dengan pertengahan tahun anggaran (triwulan 2), presentase realisasi anggaran di semua bidang SPM masih rendah (di bawah 50%). Indeks Capaian SPM juga masih ada yang di bawah 50% yaitu Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Untuk itu perlu percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPM sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

Rekomendasi:

1. Semua stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul agar berkomitmen melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, SDM dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti catatan-catatan hasil evaluasi sebelumnya dengan meningkatkan presentase anggaran SPM dibandingkan anggaran urusan maupun APBD;
2. Pelaksanaan urusan pelayanan dasar difokuskan/diprioritaskan untuk pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul sebagai indikator utama;
3. Daerah dapat menentukan target SPM sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing, namun realisasinya harus 100% setiap tahun. Hal ini sesuai Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengumpulan data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun;

4. Realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM rata-rata masih di bawah 50%, agar kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan;
5. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan SPM di internal Pemerintah Kabupaten Bantul;
6. Perlu meningkatkan keterisian data pada pelaporan SPM melalui aplikasi e-SPM;
7. Perlu dilaksanakannya publikasi kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui media sosial/online maupun media cetak.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa:
 - a. Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk untuk mendanai:
 - 1) pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - 2) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
 - 4) peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
 - 5) peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
 - 6) fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
 - 7) pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
 - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.
 - c. Pembayaran honorarium yang tidak dapat didanai dari Dana Keistimewaan mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - 1) honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara;
 - 2) honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 3) honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - 4) honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul agar melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan, sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Keistimewaan dan selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program, kegiatan, subkegiatan dimaksud kepada Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan dengan dilengkapi kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan dan tahapan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (*by name by address*), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD			
Konsiderans	1	Sesuai	-
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
Dasar Hukum	1	Sesuai	-

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024, dari semula berjumlah 10 (sepuluh) Raperda menjadi berjumlah 11 (sebelas) Raperda.

Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
SUDAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER			
1.	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	DPRD	Sudah mendapatkan nomor register (3,17/2024)
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD	Sudah mendapatkan nomor register (4,18/2024)
3.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Bupati	Sudah mendapatkan nomor register (2,16/2024)
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Sudah mendapatkan nomor register (1,14/2024)
DALAM PROSES FASILITASI/EVALUASI			
5.	Penyelenggaraan Perparkiran	DPRD	Dalam Proses Fasilitasi
6.	Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara	DPRD	Dalam Proses Fasilitasi
7.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Bupati	Dalam proses Fasilitasi
8.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Bupati	Dalam proses Evaluasi
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bupati	Dalam proses Evaluasi
10.	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Bupati	Dalam proses tindak lanjut hasil Fasilitasi (2023)
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati	Belum proses Evaluasi

Catatan:

1. Mengingat Tahun Anggaran 2024 akan segera berakhir dalam 5 (lima) bulan ke depan dan memperhatikan surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.2/1688 terkait batas penyampaian permohonan fasilitasi Raperda kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir November 2024 dan batas permohonan nomor register pada pertengahan bulan Desember 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bantul harus melakukan percepatan penyelesaian pembentukan seluruh Raperda yang tercantum dalam Propemperda.
2. Dalam hal terdapat Raperda Kabupaten Bantul yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan pada tahun berkenaan, maka harus menjadi prioritas untuk dicantumkan kembali pada Propemperda Tahun 2025.
3. Dalam hal masih terdapat Raperda yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan, maka akan mempengaruhi jumlah Raperda yang dapat ditetapkan pada Propemperda Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan

“Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya”.

H. EVALUASI PELAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi program baik dari sisi jumlah maupun nomenklatur, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Apabila tidak sesuai maka akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1.
2. Menjaga konsistensi pagu setiap program, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Ketidaksiuaian pagu juga akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1. Apabila terdapat pergeseran pagu pada saat pembahasan dengan DPRD agar dapat disiapkan alasan yang mendukung.
3. Memastikan pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Agar memperhatikan penyerapan anggaran terhadap 4 (empat) struktur anggaran belanja APBD, yaitu: anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, dan anggaran belanja transfer. Serapan anggaran di bawah 80% akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 4.
5. Segera melakukan *publish* dokumen Perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkan, yaitu dengan melakukan upload pada website resmi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X